



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 784 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BANTUAN KEPADA KELOMPOK KEGIATAN  
PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI  
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Kepada Kelompok di Kabupaten Pacitan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Tahun 2016, perlu menetapkan penerima bantuan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima, Besaran dan Jenis Bantuan Kepada Kelompok Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Penerima, Besaran dan Jenis Bantuan Kepada Kelompok Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 784 /KPTS/408.21/2016**

**TANGGAL : 1 - 11 - 2016**

**PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BANTUAN KEPADA KELOMPOK KEGIATAN  
PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI  
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Rukun Makmur	Desa Gayuhan Kecamatan Arjosari	1 unit Dem Pembibitan Sengon Solomon dan 5.000 polybag
2	Wana Lestari	Desa Karanganyar Kecamatan Kebonagung	1 unit Dem Pembibitan Cengkeh dan 8.000 polybag
3	Tani Asih	Desa Ngromo Kecamatan Nawangan	1 unit Dem Penanaman Porang, 180 kg bulbil dan 100 kg umbi
4	Wana Boga	Desa Donorojo Kecamatan Donorojo	1 unit Dem Penanaman Porang, 181 kg bulbil dan 100 kg umbi
5	Hargo Makmur	Desa Jeruk Kecamatan Bandar	1 unit Dem Penyulingan Nilam dan 3.800 kg nilam basah
6	Margo Makmur VI	Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan	1 unit Alat Pencacah batok kelapa muda

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**